



Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara

Penulis:

Afni Nooraini¹, Chatarina De Ricci R. Mamulak², Marja Sinurat³

Afiliasi:

Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia^{1,3}
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia²

Email:

afni.na@ipdn.ac.id¹, chatarinamamulak@gmail.com², dr.marjasinurat@yahoo.com³



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2442>

*Penulis Korespondensi

Afni Nooraini
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Email: afni.na@ipdn.ac.id

Diterima: 13 April 2022
Direvisi: 27 April 2022
Publikasi Online: 25 Juni 2022

Abstract

The Regional Government Financial Reports (LKPD) of Timor Tengah Utara Regency for the last five years have always received a Fair Opinion with an Exception (WDP) due to several factors, namely the insufficient management of fixed assets. This study aims to determine the management of fixed assets, inhibiting factors and supporting factors in the management of fixed assets as well as the efforts made to overcome obstacles so that the realization of Unqualified Opinion (WTP) can be realized. This study used descriptive qualitative method with inductive approach. Determining the information used is a purposive sampling technique. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. The results show that the management of fixed assets in Timor Tengah Utara Regency has not been implemented optimally because there are several obstacles, incomplete asset acquisition documents, lack of human resources competence in running SIMDA BMD and the application of Accrual-Based Government Accounting Standards and problematic SIMDA BMD network connections. The supporting factors in the implementation of fixed asset management are adequate human resources development policies, reports on the results of BMD procurement running well and adequate supporting tools. Efforts are being made, among others: completing fixed asset documents and processing fixed assets correctly, submitting a lost fixed asset to MP TP-TGR, increasing competence for human resources and implementing the SIMDA BMD application that can be integrated into all OPDs in Timor Tengah Utara Regency.

Keywords: Fixed Asset Management; Local Government Financial Reports (LKPD); Financial Statement Opinion

Abstrak

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara selama lima tahun terakhir selalu memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan beberapa faktor yaitu pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tetap, faktor penghambat dan faktor pendukung pengelolaan aset tetap serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan sehingga terwujudnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penentuan informan yang digunakan ialah teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara belum dilaksanakan secara maksimal karena terdapat

beberapa kendala, ketidaklengkapan dokumen perolehan aset, kurangnya kompetensi SDM dalam menjalankan SIMDA BMD dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar serta koneksi jaringan SIMDA BMD yang bermasalah. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap, yaitu: kebijakan pengembangan SDM yang memadai, laporan hasil pengadaan BMD berjalan dengan baik serta perangkat pendukung yang memadai. Upaya yang dilakukan diantaranya: melengkapi dokumen perolehan aset tetap serta melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat, melakukan pengajuan atas aset tetap yang hilang kepada MP TP-TGR, meningkatkan kompetensi bagi SDM serta Penerapan aplikasi SIMDA BMD yang dapat terintegrasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Tetap; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Opini Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tentu ada beberapa urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Selain pengelolaan keuangan daerah, diikuti juga dengan pengelolaan barang milik daerah atau biasa disebut aset hingga pada level organisasi perangkat daerah sebagai pengguna barang. Barang milik daerah yaitu seluruh barang yang dibeli atau didapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau bersumber dari perolehan lain yang sah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, n.d.). Agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaan anggaran daerah dan pengelolaan aset daerah maka hal tersebut harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif berdasarkan prinsip *good governance*.

Terjadinya reformasi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri adalah agar tercipta akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, maka setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dikatakan bahwa bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dibuat dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Mulia, 2019). Maka, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memberikan gambaran kondisi

kinerja keuangan pemerintah daerah. LKPD ini merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik dalam hal ini APBD.

Keandalan informasi dalam laporan keuangan diartikan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa bentuk serta isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, n.d.). Laporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya akan digunakan oleh pemerintah pusat, DPRD serta masyarakat sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, data dan informasi di dalamnya harus akurat, sesuai kenyataan dan tidak dimanipulasi (Yuliani, 2016).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki beberapa komponen, salah satu diantaranya ialah neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dan pada tanggal tertentu. Aset daerah dalam laporan neraca menggambarkan kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah yang disimbolkan dalam bentuk aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya yang dimiliki. Semua potensi ekonomi pemerintah daerah tersebut harus dikelola dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang handal dalam

laporan keuangan daerah adalah aset tetap yang disajikan dalam neraca. Hal tersebut terjadi karena suatu aset/barang pemerintah daerah memiliki nilai yang kompleks dan signifikan. Oleh karena itu, pembenahan pengelolaan aset/barang milik daerah serta pengendalian atas aset tersebut baik secara internal maupun eksternal perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan keuangan sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelayan publik bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pengelolaan aset/barang milik daerah akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor yang nantinya akan memberikan opini atau pendapat terkait dengan penyajian laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor.

Opini yang diberikan oleh auditor terdiri dari 4 tingkatan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Apabila pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara tertib maka akan membawa efek yang signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK-RI dalam memberikan opini setiap berakhirnya anggaran berjalan. Dengan berorientasi pada pemenuhan tuntutan tertib administrasi, maka pengelolaan dan pertanggungjawaban aset harus dilaksanakan dengan baik sebagai bentuk implementasi dari akuntabilitas dan transparan publik. Wujud dari pertanggungjawaban pengelolaan aset ini akan disajikan dalam laporan keuangan dalam bentuk neraca yang membuat laporan aset daerah. Aset daerah


terbagi menjadi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

Hasil audit BPK menemukan bahwa pengelolaan aset pada beberapa daerah belum sesuai dengan harapan, seperti pengambilalihan barang milik daerah dengan bukti kepemilikan yang tidak lengkap, sehingga memunculkan sengketa dan penggunaan yang bertolakbelakang dengan aturan (Purba, 2019). Seperti yang terjadi di Sumbawa, terdapat 867 persil tanah yang belum dilengkapi bukti kepemilikan/belum bersertifikat, 87 sertifikat tanah belum ditelusuri objeknya, aset gedung dan bangunan bersumber dari hibah belum tercatat disebabkan belum adanya berita acara penyerahan, dan 5 persil tanah milik pemda masih dikuasai instansi vertikal tanpa dokumen jelas (Asman et al., 2016). Kabupaten Bolaang Mongondow juga mengalami kendala seperti kepatutan aparatur daerah rendah, peraturan daerah khusus mengatur pengelolaan aset daerah belum ada, inventarisasi belum efektif, kemampuan SDM belum memadai, komitmen pimpinan rendah, rendahnya anggaran dan fasilitas penunjang untuk mengelola aset daerah (Niu et al., 2017). Selanjutnya, Kabupaten Bandung Barat meskipun sudah menggunakan sistem informasi ATISISBADA, namun pada proses penatausahaan masih ada permasalahan yaitu proses inventarisasi aset tanah, peralatan dan mesjin serta gedung dan bangunan (Fadilah et al., 2021). Aset Nagari Minangkabau juga terkendala dengan rendahnya partisipasi masyarakat, fasilitas aset belum memadai, anggaran dan regulasi yang belum tersedia. Hal ini merupakan bukti bahwa pengelolaan aset di berbagai daerah masih menemui banyak permasalahan yang hampir serupa. Sehingga perlu keseriusan dari pemerintah daerah untuk menangani hal tersebut (Rahmi & Malau, 2021).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) BPK RI selama lima tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2015-2019, LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara selalu mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Opini ini diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak

hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Hal yang dikecualikan ini berupa rekening atau item tertentu. Hasil audit BPK pada tahun 2020 untuk pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2019 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini dilatarbelakangi karena permasalahan aset tetap di daerah, dimana terdapat beberapa temuan BPK, yaitu adanya kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas pengelolaan Aset Tetap yaitu adanya Aset Tetap Tanah yang tidak diketahui keberadaannya, Aset Tetap Gedung Dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak didukung dokumen dan tidak diketahui tahun perolehannya.

Terdapat 6 jenis objek pembukuan, inventarisasi dan Pelaporan BMD yang termasuk ke dalam aset tetap yaitu: (1) tanah, (2) peralatan dan mesin, (3) gedung dan bangunan, (4) jalan, irigasi, dan jaringan, (5) aset tetap lainnya, dan (6) konstruksi dalam pengerjaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, n.d.). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) juga mengelola ke-6 jenis aset tersebut secara menyeluruh, tepat, dan akurat, yang ditampilkan sebagai berikut:



Gambar 1 Data Aset Tetap Tahun 2015-2019

Sumber: LHP LKPD Tahun Anggaran 2015-2019 Kabupaten TTU, diolah peneliti, 2021

Gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pada aset tetap di Kabupaten TTU dari tahun 2015-2019. Jalan, irigasi dan jaringan mengalami kenaikan secara signifikan dan menjadi aset terbesar dan jika dilihat pada gambar posisinya jauh melampaui aset lain. Sementara beberapa aset menurun tajam di tahun 2019 yaitu pada aset gedung dan bangunan, peralatan mesin dan aset tetap lainnya.

Beberapa peneliti lain sudah melakukan penelitian yang hampir sama dengan yang peneliti lakukan dan dijadikan referensi, antara lain: Peneliti pertama dengan tema Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara dengan temuan yaitu pelaksanaan aset di DISPENPORA Kabupaten TTU sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, namun masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti kekurangan sumber daya manusia di sub bagian Pusat Dara dan Evaluasi khusus pada penginputan Rencana Kebutuhan Belanja Modal Daerah, belum adanya prosedur pengembalian aset milik DISPENPORA Kabupaten TTU dan terdapat perbedaan pelaporan oleh sekolah pada DISPENPORA dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTU (Lulu, 2020). Penelitian kedua dengan fokus Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat dan hasil temuannya memperlihatkan bahwa pengelolaan aset di DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat belum berjalan baik dikarenakan sensus barang daerah tidak sinkron dan ketidaklengkapan data, pelaksanaan legal audit belum optimal, Penilaian aset terkendala anggaran; Tidak maksimalnya optimalisasi aset; dan lemahnya pengawasan serta pengendalian aset. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah konteks penelitian ini difokuskan pada pengelolaan aset dalam mewujudkan opini WIP di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan menggunakan teori D. Siregar (Suparman & Sangadji, 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan, faktor penghambat,

faktor pendukung dan upaya yang dilakukan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) dalam mengelola aset tetap untuk mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi struktur, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Aset, Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, Kepala Subbidang Pengamanan dan Sengketa, Kepala Subbidang Kebutuhan dan Penatausahaan, dan 2 orang pegawai aset. Adapun analisisnya menggunakan teori pengelolaan aset atau manajemen aset yang digagas oleh Doli D. Siregar yang menyatakan bahwa pengelolaan aset dilakukan melalui lima tahap, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Ruang Lingkup Penelitian

Konsep	Dimensi	Indikator
Pengelolaan Aset Tetap di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	Inventarisasi	1. Fisik 2. Yuridis / Legal
	Legal Audit	1. Inventarisasi status penguasaan aset 2. Sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset 3. Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal 4. Strategi memecahkan permasalahan legal
	Penilaian Aset	Penilaian atas aset tetap yang dikuasai
	Optimalisasi Aset	1. Pengidentifikasian aset yang memiliki potensi untuk dioptimalkan; 2. Sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai
	Pengendalian dan Pengawasan	1. Pengawasan dan pengendalian asset 2. Pengembangan SIMA (sistem informasi manajemen aset)

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan teori Siregar (2004), 2021

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pengelolaan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (BKAD) yang dikelola oleh bidang aset. Pengelolaan aset tetap oleh BKAD ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari ruang lingkup yang ada, peneliti akan membahas kelima diantaranya: inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, serta pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan aset tetap.

1) Inventarisasi Aset Tetap

Inventarisasi aset tetap merupakan kegiatan dalam melakukan pendataan, pencatatan hasil data aset daerah. Pelaksanaan inventarisasi aset tetap dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu: inventarisasi fisik aset tetap dan inventarisasi yudiris aset tetap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan inventarisasi fisik oleh BKAD Kabupaten TTU belum berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan inventarisasi masih mengalami kendala-kendala tertentu yaitu banyaknya pengguna barang serta kurang handalnya SDM dalam melakukan inventarisasi aset suatu organisasi/unit, yaitu belum mampu mengoperasikan SIMDA serta ada juga yang tidak dapat mengoperasikan perangkat laptop/komputer. Oleh karena itu, kegiatan inventarisasi menjadi terhambat dan menyebabkan kondisi data yang diupdate ke dalam KIR/KIB tidak berdasarkan fakta yang ada. Jika dikaitkan dengan peraturan bupati yang ada, proses inventarisasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 5

tahun. BKAD telah melaksanakan inventarisasi terakhir di tahun 2019 terutama pada barang milik daerah yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kepemudaan. Kegiatan tersebut akan membantu pelaksanaan proses inventarisasi.

Kemudian, berdasarkan peraturan terkait Tugas Pokok dan Fungsi OPD di Kabupaten Timor Tengah Utara, diketahui bahwa saat ini wewenang untuk menatausahakan dokumen kepemilikan aset berada di Bidang Aset BKAD. Namun demikian, Bidang Aset belum menjalankan tugasnya sebab belum ada peralihan dokumen dari Bagian Umum mengingat kewenangan pengamanan aset sebelumnya berada di Bagian Umum. BKAD telah menyurati ke Bagian Umum dan Perlengkapan untuk menyerahkan seluruh dokumen terkait serta berkoordinasi dengan Bagian Umum untuk menelusuri dan melakukan pengamanan aset yang diperlukan atas bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang hilang disebabkan seringnya dilakukan pengalihan kuasa aset dan terindikasi kendaraan bermotor berada pada personil yang telah pensiun atau dikuasai pihak lain, yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Mutasi Kurang Hasil Inventarisasi Peralatan dan Mesin

No	Mutasi Kurang Hasil Inventarisasi Peralatan dan Mesin	Nilai (Rp)
1	Peralatan dan Mesin yang dikuasai pihak lain	1.094.065.376,00
2	Peralatan dan Mesin tanpa dokumen perolehan/kepemilikan	61.265.520.609,00
3	Peralatan dan Mesin yang hilang	6.196.023.264,00
4	Peralatan dan Mesin yang rusak berat	59.506.910.049,00
5	Ekstrakomptabel	12.122.808.830,00
6	Peralatan dan Mesin Milik Kementerian dan Provinsi NTT	145.530.000,00
7	Koreksi pencatatan nilai	808.004.153,00
8	Siap dilelang ulang	247.490.000,00
Jumlah Mutasi Kurang		141.386.352.281,00

Sumber: LHP atas LKPD Kab.TTU 2019

Tabel 2 memperlihatkan jumlah nominal mutasi kurang sangat tinggi sekali, dan jika dioptimalkan atau dilakukan upaya-upaya

yang tegas, maka tentu fenomena ini bisa dihindari, peralatan dan mesin yang merupakan aset bisa dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai peruntukannya.

2) Legal Audit Aset Tetap

Legal audit aset tetap terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama adalah inventarisasi status penguasaan aset tetap dan Dalam pelaksanaan manajemen aset tetap, diperlukan inventarisasi terhadap penguasaan aset tetap. Status penguasaan aset tetap ini diperlukan dengan tujuan agar dapat terhindar dari permasalahan legal berupa masalah kepemilikan. Kabupaten Timor Tengah Utara sudah melaksanakan inventarisasi penguasaan aset tetap. Bukti kepemilikan aset tetap tanah, gedung dan bangunan, serta kendaraan mesin berupa sertifikat tanah dan BPKB yang asli dikelola oleh BKAD bidang Aset. Sedangkan pengguna barang hanya memegang fotocopy saja. Namun, dalam pelaksanaannya masih saja terdapat bukti kepemilikan yang hilang.

Tahap kedua yaitu sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset di Kabupaten Timor Tengah Utara ditetapkan oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan aset, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan peraturan bupati yang ada, pengalihan status penggunaan aset tetap dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dan permohonan dari pengguna barang lama. Prosedur terkait pengalihan aset terdiri dari dua bentuk. Pertama, apabila pengalihan penguasaan aset dilakukan atas inisiatif bupati, maka harus dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna barang. Kedua, apabila pengalihan penguasaan aset berdasarkan permohonan pengguna maka dilakukan pengajuan permohonan secara tertulis oleh pengguna barang kepada bupati. BKAD dalam pelaksanaan pengalihan aset telah dilakukan di bulan Januari 2021 yaitu pengalihan aset tetap berupa kendaraan roda empat dari pengguna barang lama BKAD kepada bupati terpilih. Serah terima pengalihan aset ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima sebagai bentuk persetujuan pengalihan aset.

Tahap ketiga, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dimana identifikasi legal audit aset tetap di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara akan ditindaklanjuti pada rapat internal bersama PD lainnya dalam MPTGR. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai permasalahan legalitas aset setiap OPD yang kemudian menghasilkan keputusan atau rekomendasi ganti rugi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk implementasi komitmen yang kuat Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menertibkan pengelolaan aset yang dimilikinya. Dengan demikian setiap pengguna barang pasti akan lebih peduli dengan aset/bmd yang digunakannya.

Tahap keempat, strategi memecahkan permasalahan legal. Permasalahan legal yang sering terjadi dalam pengelolaan aset tetap adalah ketidaklengkapan bukti kepemilikan. Dalam mengatasi permasalahan legal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara juga menerapkan beberapa strategi. beberapa strategi dalam memecahkan masalah legal terkait dengan penguasaan dan pengalihan, yaitu: melakukan penelusuran atau pengecekan bukti legalitas aset tetap yang dimiliki yang disesuaikan dengan data yang tercatat dalam daftar Buku Rekapitulasi Barang, melakukan pendataan atau sensus barang milik daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dalam jangka waktu lima tahun sekali, serta melakukan pelatihan dan pendampingan aparatur pengelola barang milik daerah pada OPD. Sensus barang milik daerah terakhir dilaksanakan di tahun 2019. Hal ini dilakukan agar masalah-masalah legal tersebut dapat terselesaikan dengan cepat sehingga pengelolaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara lebih baik lagi, dan kedepannya mampu memperoleh Opini WTP.

3) Penilaian Aset Tetap

Penilaian aset dilakukan oleh pihak eksternal pemerintah daerah atau konsultan penilaian yang independen. Penilaian aset juga tidak harus dilakukan oleh jasa penilai publik atau independen, tetapi dapat dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh pengelola barang atau gubernur/bupati/walikota. Hal ini diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten TTU melakukan penilaian aset tetap dengan tim internal namun tim penilai belum bersertifikat. Hal tersebut menandakan bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten TTU hanya sebatas administratif pembukuan.

4) Optimalisasi Aset Tetap

Tujuan utama dari optimalisasi aset pemerintah daerah adalah aset dapat diidentifikasi dan diinventarisasikan, kemudian dapat dimanfaatkan sehingga tercapai pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Bentuk optimalisasi aset tetap Pemda Kabupaten TTU yaitu Optimalisasi fungsi aset di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara sewa dan kerjasama pemanfaatan. Bentuk sewa yaitu dengan cara menyewakan tanah, gedung dan bangunan, serta alat-alat mesin dan peralatan. Sedangkan kerjasama pemanfaatan itu yaitu dengan menggandeng investor, guna pengelolannya secara optimal dan dapat menambah PAD.

Kemudian, strategi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam melakukan optimalisasi aset dilakukan dalam dua bentuk yaitu eksternal dan internal. Strategi eksternal adalah berkerjasama dengan pihak ketiga dalam menggali dan mengkaji potensi-potensi dari aset yang ada. Salah satunya yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyewa salah gedung pemerintah, di mana hasil sewa tersebut masuk ke dalam PAD. Sedangkan strategi internal yaitu pemerintah telah melakukan inventarisasi secara fisik dan legal serta mengidentifikasi aset mana yang perlu dioptimalkan. Kedua strategi tersebut juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mekanisme pengelolaan aset tetap yang efektif dan efisien yang dapat memberikan kontribusi dalam memperoleh opini WTP pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

5) Pengawasan dan Pengendalian

Untuk menilai suatu keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan,

maka dibutuhkan pengawasan untuk menilai kegiatan tersebut secara *real*. Pengawasan ini dapat bersifat internal maupun eksternal. Pengawasan dan pengendalian aset tetap di Kabupaten Kabupaten Timor Tengah Utara telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan pengawasan internal yakni Inspektorat dan BPKP yang memiliki peran penting dalam pendampingan dan melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun LKPD. Adapun tindakan yang dilakukan adalah melakukan review atas LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara sebelum diserahkan kepada pihak eksternal yaitu BPK untuk dilakukan pemeriksaan/audit atas LKPD tersebut.

Tindakan selanjutnya pada tahap pengawasan dan pengendalian aset adalah dengan mengembangkan SIMDA BMD untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan aset yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, aplikasi SIMDA BMD menciptakan pengelolaan dan penatausahaan aset yang tertib administrasi dan juga memudahkan pegawai-pegawai dalam mengakses data serta pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan aset. Penerapan aplikasi SIMDA BMD sudah diterapkan secara nasional di setiap pemerintah daerah, maka BKAD juga menerapkan aplikasi tersebut dengan harapan pekerjaan dapat lebih maksimal dan dapat mewujudkan opini WTP atas LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara.

B. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Beberapa faktor penghambat dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara, antara lain:

1. Ketidaklengkapan dokumen perolehan aset tetap, seperti kuitansi yang mencatat nilai perolehan suatu barang yang berpengaruh pada saat inventarisasi;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Masih ada aparatur

yang belum bisa mengoperasikan aplikasi sehingga sulit menginput data atau proses inventarisasi menjadi terhambat dan masih minim jumlah SDM yang berkualifikasi di bidang IT terutama dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA BMD.

3. Kurangnya pemahaman SDM tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
4. Koneksi Jaringan SIMDA BMD sering bermasalah. Aplikasi SIMDA BMD yang berbasis *online* hanya mencakup lingkungan kantor BKAD saja dan belum menjangkau keseluruhan OPD di Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini disebabkan belum tersedianya jaringan Local Area Networking (LAN) serta aplikasi yang mengalami *server down* sehingga dalam proses *log in* mengalami kesulitan.

Selanjutnya beberapa faktor pendukung dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu:

1. Kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini berdasarkan struktur organisasi BKAD, hampir keseluruhan pegawai yang ada berasal dari pendidikan Sarjana terkhusus Ilmu Ekonomi sehingga memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang akuntansi, keuangan dan aset yang tentunya akan berdampak pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara;
2. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah setiap OPD yang dilaporkan, bendahara barang persemester berjalan dengan baik sehingga mempercepat proses inventarisasi;
3. Perangkat pendukung pelaksanaan pengelolaan aset yang memadai berupa perangkat elektronik seperti komputer, laptop, jaringan internet/*wi-fi*, dan printer;
4. Komitmen pimpinan untuk mewujudkan pengelolaan aset yang baik dalam mewujudkan opini WTP.

C. Upaya yang Dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Timor Tengah Utara Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Tetap

Berikut upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mengatasi beberapa faktor penghambat yang telah dijelaskan sebelumnya, antara lain:

1. Melengkapi dokumen perolehan aset tetap Kabupaten Timor Tengah Utara serta melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat dan benar.

Kelengkapan dokumen atau bukti kepemilikan aset tetap merupakan hal yang penting dalam pengurusan barang milik daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Permasalahan ini terdapat dalam catatan pemeriksaan oleh BPK atas LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara agar dapat dilakukan perbaikan, serta dapat meningkatkan pengelolaan aset tetap guna memperbaiki dan mengatasi hambatan yang ada, sehingga tujuan untuk mewujudkan opini WTP tercapai. Upaya BKAD pada bidang aset dalam hal melengkapi dokumen atau bukti kepemilikan atas aset tetap telah dilakukan secara maksimal dengan mengalokasikan anggaran cukup besar guna melengkapi bukti kepemilikan tersebut.

2. Melakukan pengajuan atas aset tetap yang hilang kepada MP TP-TGR.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap adalah adanya aset tetap yang hilang dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya serta mengalami kesulitan dalam menentukan pengguna barang tersebut. Untuk aset tetap yang hilang dan diketahui pengguna barang tersebut, dilakukan tindak lanjut dalam kehilangan tersebut. Maka yang dilakukan oleh BKAD adalah melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti kehilangan dan dilaksanakan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) yang dapat membantu serta menjadi media dalam penyelesaian masalah terhadap aset tetap yang hilang tersebut. Hal ini dilakukan guna mengatasi hambatan pada proses pengelolaan aset tetap oleh BKAD di bidang aset agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Meningkatkan kompetensi bagi SDM pengelola aset dengan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Upaya BKAD dalam meningkatkan potensi pegawai atau personel di bidang aset adalah dengan mengikutsertakan pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap yang dilaksanakan oleh BKAD.

4. Penerapan aplikasi SIMDA BMD yang terintegrasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang diterapkan oleh BKAD belum sepenuhnya terintegrasi ke seluruh OPD Kabupaten Timor Tengah Utara. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan bagi BKAD dalam pelaksanaan inventarisasi barang oleh masing-masing OPD tidak tersalurkan secara langsung ke SIMDA BMD. Adapun upaya BKAD dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terkait SIMDA BMD adalah menghubungkan atau mengintegrasikan aplikasi SIMDA BMD ke seluruh OPD yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Namun hal ini dapat terwujud jika adanya ketersediaan biaya dan komitmen seluruh personel pengelolaan aset untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan aset tetap

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan aset di Kabupaten Timor Tengah Utara belum berjalan secara optimal, karena masih terdapat kendala dalam kegiatan inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi serta pengendalian dan pengawasan. Kendala yang dihadapi antara lain ketidaklengkapan dokumen perolehan aset tetap, kurangnya kompetensi SDM dalam mengoperasikan SIMDA BMD dan penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua, belum adanya SDM bersertifikat untuk menilai pengelolaan aset tetap dan koneksi jaringan SIMDA BMD sering bermasalah. Pengelolaan aset di Kabupaten Timor Tengah Utara didukung oleh beberapa hal, yaitu latarbelakang pendidikan pegawai di BPKAD yang sebagian besar merupakan lulusan Sarjana Ilmu ekonomi,

laporan hasil pengadaan barang milik daerah setiap OPD per semester berjalan baik, sarana pendukung yang memadai dan komitmen pimpinan yang tinggi dalam pengelolaan aset agar terwujud opini WTP. Selanjutnya, BKAD Kabupaten TTU telah melakukan beragam upaya untuk mengatasi hambatan tadi, seperti melengkapi dokumen perolehan aset tetap serta melakukan penilaian aset tetap secara tepat, melakukan pengajuan atas aset tetap yang hilang kepada MP TP-TGR, meningkatkan kompetensi SDM pengelola aset, dan menerapkan SIMDA BMD yang terintegrasi dengan aseluruh OPD di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Beberapa rekomendasi yang peneliti berikan kepada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu mengintensifkan kegiatan melengkapi dokumen tanda bukti kepemilikan aset tetap kemudian melakukan pengarsipan berbasis teknologi (disimpan dalam *google drive*), mengoptimalkan aset tetap yang ada, meningkatkan kompetensi SDM (personel BKAD) melalui Bimtek penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Bimtek penerapan aplikasi SIMDA BMD, mengembangkan jaringan internet yang terintegrasi ke seluruh OPD, segera menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI agar tidak terjadi temuan berulang di tahun berikutnya, dan menyiapkan anggaran dan membentuk tim penilai pemerintah untuk menilai aset agar dapat meraih nilai wajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

REFERENSI

- Asman, A., Akram, H. dan, & MT, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Assets*, 6(1), 23–38.
- Fadilah, I., Muhammad, R. N., & ... (2021). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting ...*, 1(3), 446–456. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/3022>
- Lulu, M. A. L. N. U. A. P. (2020). Binaan Pascasarjana Unpas Universitas Pasundan Bandung Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia Studi Prilaku Konsumen Dimasa Pandemi Covid-19: Keputusan. *Sosiohumaniora KodepenaKodepena*, 1, 150–169.
- Mulia, R. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal EL-RIYASAH*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6798>
- Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 160–170. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.
- Rahmi, M., & Malau, H. (2021). Pengelolaan Aset Nagari Oleh Anak Nagari Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (Pan). *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 80. <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1.294>
- Suparman, N., & Sangadji, A. D. (2018). Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Seram Bagian Barat



Provinsi Maluku. *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 74–97.
<https://doi.org/10.15575/jk.v1i2.3777>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Yuliani, N. L. R. D. A. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, Volume 14,(1), 56–64.